

BUPATI LAMANDAU

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU NOMOR: Ek.525.26/14 /SK-IL/XII/2011

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN LOKASI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT a.n. PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL DI WILAYAH KECAMATAN BELANTIKAN RAYA DAN KECAMATAN LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU

BUPATI LAMANDAU

Membaca

Surat permohonan Saudara H. SUHDIN Nomor : 73/FLTI/SKR-DIR-HO/XI/11 Tanggal 11 Nopember 2011 yang beralamat di The East Tower Lantai 23 Jl. Lingkar Mega Kuningan Kacv. E.3.2 No.1 Jakarta Selatan, Jabatan Direktur Utama PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL dalam hal ini bertindak a.n. PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, terletak di Wilayah Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang

- : a. bahwa PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL telah mendapatkan Izin Lokasi Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat Nomor : 1.303.480.42/BPN/XDII/1994 Tanggal 29 Desember 1994 seluas 17.500 Ha (sebelum pemekaran Kabupaten), setelah pemekaran Kabupaten secara administratif terletak di Wilayah Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau dan berakhir pada Tanggal 29 Desember 1995;
 - b. Bahwa PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 303/Kpts-II/1997 Tanggal 09 Juni 1997 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 15.725 Ha;
 - bahwa PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL dalam pelaksanaan pembangunan kebun mengalami kendala, karena lokasi yang dimohon untuk perpanjangan izin belum memperoleh Hak Guna Usaha (HGU);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perpanjangan Izin Lokasi dapat dikabulkan.

Menginggat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Kebijakan dibidang Pertanahan;

7. Peraturan.

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
- 9. Pereaturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
- 11. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi;
- Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasional;
- Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun 2003, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP);
- 14. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 03 Tahun 2003, tentang Pengusahaan Perkebunan;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau

Memperhatikan

: Surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau Nomor : 522/LMD/1047/1.01/XI/2011 Tanggal 30 Nopember 2011 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Lokasi seluas 2.800 Ha a.n. PT. First Lamandau Timber International;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PERPANJANGAN IZIN LOKASI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT a.n. PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL DI WILAYAH KECAMATAN BELANTIKAN RAYA DAN KECAMATAN LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU

PERTAMA

- Memberikan Perpanjangan Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL seluas 2.800 Ha terletak di Desa Karang Besi, Desa Tangga Batu, Desa Sungai Buluh Kecamatan Belantikan Raya dan Desa Sekoban Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau, sebagaimana tercantum di dalam Peta Lokasi Tanah pada lampiran Keputusan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila pada Izin Lokasi tersebut terdapat hak-hak masyarakat sepanjang yang bersangkutan tidak menyerahkan secara sukarela maka kepada penerima Izin Lokasi wajib menyelesaikan melalui musyawarah baik dengan ganti rugi maupun dikeluarkan dari areal izin

2. Memberikan kontribusi untuk desa yang berada disekitar lokasi yaitu dengan mengadakan pola kemitraan

3. Apabila menyangkut kawasan hutan, agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku

 Perolehan tanah tersebut di atas harus diselesaikan dengan warga masyarakat dalam waktu yang singkat dan disaksikan oleh instansi teknis, camat serta kepala desa setempat

 Tanah yang sudah dibebaskan agar kepada penerima Izin Lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999

6. Setelah.....

- 6. Setelah Izin Lokasi keluar pemegang Izn Lokasi segera membuat patok batas yang pemasangannya melibatkan Pemerintah Daerah dan BPN Kabupaten Lamandau
- 7. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati Lamandau dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

KEDUA

Pemegang Izin Lokasi diwajibkan untuk membuat/membangun kebun plasma dan kebun kas desa dengan luas minimal 20 % dari areal izin yang diberikan

KETIGA

: Bahwa pada saat pengukuran Kadastral dan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) tidak diperkenankan merubah atau keluar dari Izin Lokasi yang telah diberikan, dan pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, Camat dan Kepala Desa setempat

KEEMPAT

Kepada PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL sebagai pemilik Izin Lokasi dilarang untuk menjual atau memindahtangankan Izin Lokasi atau bekerja sama dengan pihak lain tanpa seizin Bupati Lamandau, dan bila hal ini terjadi setelah izin diberikan maka pindah tangan izin atau kerjasama dengan pihak lain, dinyatakan tidak syah dan Izin Lokasi ini tidak berlaku

KELIMA

: Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum Pertama surat keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau, dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Lamandau

KEENAM

: Kepada PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, sebelum memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasioanal, dilarang melakukan kegiatan apapun di lapangan

KETUJUH

Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka proses pengurusan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) di Badan Pertanahan Nasional atas tambahan lahan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL seluas 2.800 Ha

KEDELAPAN

Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan


KESEMBILAN

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI

NANGA BULIK

PADA TANGGAL : 12 DESEMBER 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Bapak Gubernur Kalteng di Palangka Raya
- 2. Kakanwil BPN Prov. Kalteng di Palangka Raya
- 3. Kadis Perkebunan Prov. Kalteng di Palangka Raya
- 4. Kadis Kehutanan Prov. Kalteng di Palangka Raya
- 5. Ketua DPRD Kab. Lamandau di Nanga Bulik
- 6. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lamandau di Nanga Bulik
- 7. Kadis Hutbun Kab. Lamandau di Nanga Bulik
- 8. Kepala Bappeda Kab. Lamandau di Nanga Bulik
- 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lamandau di Nanga Bulik
- 10. Camat Belantikan Raya di Bayat
- 11. Camat Lamandau di Tapin Bini

